



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR e-0010 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH DAN
BANGUNAN DI ATAS SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375 DAN 376/GANDARIA UTARA ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN H. RAYA NOMOR 7A RT. 005 RW. 010
KELURAHAN GANDARIA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Mengingat bahwa hingga sampai saat ini belum dilaksanakannya penertiban sebagaimana Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0010 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penertiban Tanah Dan Bangunan Di Atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 dan 376/Gandaria Utara Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang Terletak Di Jalan H. Raya Nomor 7A RT. 005 RW. 010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga perlunya penambahan jangka waktu pelaksanaan penertiban tanah dan bangunan di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 dan 376/Gandaria Utara Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan H. Raya Nomor 7A RT. 005 RW. 010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Plt. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Plt. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi. Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Camat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Lurah Kelurahan Gandaria Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Mengubah pada Diktum KETIGA tentang pelaksanaan penertiban yang berbunyi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender diubah menjadi paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang mulai berlaku pada saat ditetapkan Instruksi ini.

KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0010 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penertiban Tanah Dan Bangunan Di Atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 dan 376/Gandaria Utara Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang Terletak Di Jalan H. Raya Nomor 7A RT. 005 RW. 010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan